



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fax 061-7954043, Email: dikpora@deli-serdang.go.id
www.dikpora-ds.org

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ 6948 /PAUD & PNF/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Kepala PAUD First One School Nomor 02/PPI-FOS/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/6071/PLS/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 3. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 800/262/TU.PST/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Kesatu Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD FIRST ONE SCHOOL
PROGRAM	: TAMAN KANAK KANAK
ALAMAT	: JL. GARUDA RAYA NO. 91A PERUMNAS MANDALA KEC. PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
PENYELENGGARA	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FIRST ONE SCHOOL
ALAMAT	: JL. GARUDA RAYA NO. 91A PERUMNAS MANDALA
PENYELENGGARA	: KEC. PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Kedua Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ciktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berlarut-larut hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ pemilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesempat Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2019